

**B. TELAH DILAKUKAN PENILAIAN RESIKO ATAS
PELAKSANAAN KEBIJAKAN**

- b. 1. DOKUMEN Matrik IDENTIFIKASI RESIKO TH 2019**
- b. 2. MONITORING RESIKO TH 2019**
- b. 3. PM MANAJEMEN RESIKO**

RISK REGISTER ADMINISTRASI MANAJEMEN
PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT
TAHUN 2019

No	Risiko	Identifikasi Risiko				Pengendalian Internal						Analisis Risiko			Nilai Risiko		Penanganan Risiko (Mitigasi)	
		Sumber Risiko:		Sebab Risiko	Key Risk Indicator	Rumusan KRI	Dampak	Dokumen terkait		Key Control Indicator	Rumusan KCI	L	S	NR	(NR)	Mitigasi	Unit/PIC	
		In/Ek	Dokumen (*)					Ada/Tidak	Keterangan			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Letak geografis dan luas wilayah yuridiksi PTA NTT	Internal dan Eksternal	Analisa SWOT	Jarak tempuh yang jauh disebabkan karena antar Putou	Melakukan pembinaan serta memonitoring tugas-tugas yang ditetapkan serta melakukan penjadwalan yang baik	Indikator ini menjelaskan bahwa peran pimpinan sangat penting dalam melakukan pembinaan serta memonitoring apa saja yang menjadi tugas bawahannya	Pengawasan ke seluruh satker tidak merata dan waktu pengawasan yang singkat sehingga pengawasan kurang maksimal	Melaporkan kegiatan secara online guna meminimalisir anggaran	Ada	Laporan	Ketepatan dalam melaksanakan pelaporan terhadap atasan	Indikator ini menjelaskan dalam melakukan setiap unsur harus disampaikan apa saja yang menjadi tanggung jawab bawahannya dan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya	3	2	6	Medium Risk	Tetap dilaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala	Top Manajemen
2	Beringnya perubahan peraturan perundang-undangan	Eksternal	Analisa SWOT	Pola perubahan peraturan perundang-undangan	Melakukan informasi kepada stakeholder lainnya	Indikator ini menjelaskan bahwa peran Pemerintah sangat penting dalam melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sering kali terjadi kesalahan dalam perencanaan yang telah di buat	Memberikan informasi	Ada	Laporan	Ketepatan dalam memberikan informasi	Indikator ini menjelaskan bagaimana stakeholder dalam melakukan informasi	2	2	4	Medium Risk	Memberikan informasi	Top Manajemen
3	Keterlambatan penyampaian relas putusan banding kepada para pihak	Eksternal	Bisnis Proses	Kurangnya pemahaman akan tugas dan tanggung jawab petugas	Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus	Indikator ini menjelaskan bahwa peran pimpinan dalam melakukan pengawasan	Keterlambatan dalam perhitungan akhir batas BHT suatu putusan	Pembinaan dan Pengawasan atasan langsung	Ada	Relas Pemberitahuan	Ketepatan dalam menyampaikan Pemberitahuan isi Putusan	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan mengawasi para petugas pelaksanaan	1	3	3	Medium Risk	Pembinaan dan Pengawasan kepada Pelaksanaan Tugas	Pantera
4	Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan	Internal	Analisa SWOT	Kurangnya jumlah anggaran pengawasan dan kurangnya jumlah hakim	Melakukan pembinaan serta memonitoring tugas-tugas yang ditetapkan serta melakukan penjadwalan yang baik	Indikator ini menjelaskan bahwa peran pimpinan sangat penting dalam melakukan pembinaan serta memonitoring apa saja yang menjadi tugas bawahannya	Pengawasan ke seluruh satker tidak merata dan waktu pengawasan yang singkat sehingga pengawasan kurang maksimal	Melakukan rapat koordinasi sebab bulannya dalam memantau pekerjaan bawahannya	Ada	notulen rapat koordinasi	Ketepatan dalam melakukan rapat koordinasi agar pembinaan oleh pimpinan berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bawahannya dan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya	Indikator ini menjelaskan dalam melakukan setiap unsur harus disampaikan apa saja yang menjadi tanggung jawab bawahannya dan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya	2	2	4	Medium Risk	Tetap dilaksanakan rapat pembinaan berkala atau insidentil (DDTK)	Top Manajemen
5	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang koperasi dan kosekretariatan	Internal	Analisa SWOT	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan kosekretariatan	Penambahan SDM dan ditukarkan pembinaan terhadap SDM yang ada	Indikator ini menjelaskan organisasi harus mengadakan pengusulan SDM tambahan, pembinaan yang lebih intensif oleh pimpinan/tasaran kepada bawahan	Tugas yang tidak tersesuaikan tepat waktu	Melakukan pembinaan teknis oleh PA Pengadilan Tinggi Agama serta Mahkamah Agung	ada	Data Pegawai	Penambahan dan ketepatan menempatkan SDM serta pembinaan yang intensif	Indikator ini menjelaskan SDM yang ada harus lebih berkompeten	2	2	4	Medium Risk	Agar dilaksanakan pelatihan secara terencana dan terprogram	Top Manajemen
6	Kurangnya respon dan satuan kerja terhadap penanganan permintaan data dari pusat	Eksternal	Analisa SWOT	Petugas kurang bertanggungjawab dan kurang menyadari TUSI	Dilakukan pembinaan oleh atasan langsung	Indikator ini menjelaskan bahwa peran atasan langsung dalam membina bawahan serta memonitoring setiap kerja yang telah diberikan	Terlambatnya pengiriman laporan ke pusat	menerbitkan surat teguran terhadap satuan kerja yang sering terlambat mengirimkan laporan dimaksud	ada	Surat menyurat, surat teguran	Ketepatan dalam mengirimkan laporan dimaksud	Indikator ini menjelaskan pimpinan harus lebih proaktif dalam mengontrol setiap unit	2	1	2	Low Risk	Mengirimkan teguran secara tertulis	Pantera dan Sekretaris
7	ASN terhalang naik pangkat dikarenakan terlalu lama ditempatkan di kelas PA yang lebih rendah	Eksternal	ABS. SIKEP	Kurangnya monitoring SIMPEG Badilag	Koordinasi dengan Badilag dan Biro kepegawaian MA	Mentoknya ASN bersangkutan naik pangkat	Koordinasi dengan Badilag dan Biro kepegawaian MA	SK terakhir ASN bersangkutan dan ASN	Update ABS. SIKEP	Indikator ini menjelaskan bahwa kurangnya monitoring ABS dan SIKEP di Badilag	1	1	1	Low Risk	Koordinasi dengan Badilag dan Biro kepegawaian MA	Sekretaris		
8	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tidak tercapai target	Internal	Formulir SKP ASN	Volume perkara berkurang	Kurang tepatnya dalam menentukan target dalam SKP	Meninjau kembali target SKP di awal tahun	target SKP tidak tercapai	mengurangi target SKP	ada	Laporan perkara masuk	pengkajian secara cermat dalam menentukan target SKP	Indikator ini menjelaskan bahwa kurang ada kajian yang tepat dalam menentukan target dalam SKP	1	1	1	Low Risk	Meninjau kembali target dalam SKP pada tahun mendatang	Sekretaris

Identifikasi Risiko								Pengendalian Internal					Analisis Risiko		Nilai Risiko		Penanganan Risiko (Mitigasi)	
No	Risiko	Sumber Risiko		Sebab Risiko	Key Risk Indicator	Rumusan KRI	Dampak	Pengendalian yang dilakukan	Dokumen terkait		Key Control Indicator	Rumusan KCI	L	S	HR	(HR)	Mitigasi	Unit/PIC
		In/Ek	Dokumen I*						Ade/Tidak	Keterangan			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9	Kurangnya anggaran belanja barang (operasional dan non operasional)	Eksternal	Analisa SWOT	Alokasi anggaran dari eselon I terbatas	Perlu usulan secara terus menerus akan kebutuhan ke eselon I	Indikator ini menjelaskan organisasi ini harus melakukan koordinasi dengan stakeholder perihal penambahan anggaran	Gedung kantor tidak terawat, Perjalanan Dinas terbatas	Melengkapi semua dokumen pendukung terkait permintaan penambahan anggaran	ada	RKA-KL	Ketepatan waktu dalam mengirimkan data dukung dan usulan anggaran	Indikator ini menjelaskan betapa pentingnya penambahan anggaran agar operasional kantor tetap berjalan	3	3	9	High Risk	Usulan dikirim sebelum waktu pembahasan anggaran	Sekretaris
10	Kontrol mutasi/promosi pegawai yang tidak merata	Eksternal	Analisa SWOT	Pelaksanaan promosi/mutasi bukan didasarkan oleh kepentingan dinas	Mutasi/promosi belum sepenuhnya kewenangan PTA	Indikator ini menjelaskan organisasi ini harus melakukan koordinasi dengan stakeholder perihal pelaksanaan promosi/mutasi	hak-hak pegawai terabaikan	Melengkapi semua dokumen pendukung terkait pengusulan jabatan dan mutasi	ada	Buku Induk Kepegawaian, Aplikasi SIKEP	Melakukan Fit and proper test untuk setiap jabatan	Indikator ini menjelaskan betapa pentingnya pelaksanaan promosi	2	3	6	High Risk	Usulan dikirim sebelum waktu pembahasan anggaran	Sekretaris
11	Tidak adanya tindak lanjut hasil pengawasan daerah dan pengawasan bidang	Internal dan Eksternal	Sasaran mutu	1. Tidak adanya monitoring hasil pengawasan. 2. Tidak adanya evaluasi setelah pelaksanaan pengawasan.	Hasil pengawasan tidak digunakan secara maksimal untuk perbaikan kinerja.	Indikator ini menjelaskan bagaimana cara organisasi untuk memanfaatkan hasil pengawasan demi peningkatan kinerja organisasi	Terulangnya temuan yang sama pada pengawasan berikutnya	1. Memberi jangka waktu kepada unit kerja/bagian untuk menyelesaikan temuan hakim pengawas. 2. Melakukan monitoring atas hasil pengawasan dengan meminta bukti tindak lanjut atas temuan	ada	Laporan Hasil Pengawasan	1. Jadwal pengawasan yang sama setiap tahunnya 2. Hakim pengawasa bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan	Indikator ini menjelaskan betapa pentingnya laporan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan sehingga hasil pengawasan tidak terkesan sia-sia	2	2	4	Medium Risk	Hasil pengawasan terus dimonitoring tindak lanjutnya.	Sekretaris
12	Kurang disiplinnya pegawai dalam mengisi surat izin keluar kantor pada saat jam dinas.	Internal	Analisa SWOT	Pegawai belum terbiasa mengisi surat izin keluar kantor tiap kali keluar kantor.	Belum maksimal pelaksanaan aturan mengenai disiplin kerja pegawai pada saat jam kantor	Indikator ini menjelaskan organisasi ini harus terus menerus menegakkan aturan mengenai disiplin kerja pegawai.	1. Pegawai tidak di tempat dan tidak diketahui atasan langsung 2. Pekerjaan terhambat jika sering keluar kantor tanpa kejelasan tentang waktu saat keluar kantor	1. Disediakan formulir surat ijin keluar kantor serta suatu tugas non SPBD 2. Diberikan CPAR bagi pegawai yang melanggar aturan mengenai izin keluar kantor	ada	Formulir izin keluar kantor	1. Diberikan sanksi jika terlalu sering keluar kantor tanpa izin dari atasan 2. Setiap akhir bulan dibuatkan rekapitulasi surat izin.	Indikator ini menjelaskan betapa pentingnya penegakan disiplin pegawai terkait jam kerja.	2	2	4	Medium Risk	Terus menerus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan izin keluar kantor.	Top Manajemen

No	Potensial Risiko	Tanggal	Investigasi	Penanganan	Status
1	5	01/03/2019	Mutasi pegawai atas nama Nisfatul Laili, S.Sy ke PTA Semarang menyebabkan staf sub bagian TU dan RT kosong.	Memindahkan Fitria, S.Sy., staf sub bagian keuangan dan pelaporan menggantikan posisi Nisfatul Laili di bagian persuratan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Close
2	5	08/08/2019	Mutasi pegawai atas nama Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I., ke PTA Surabaya menyebabkan staf sub bagian Rencana, Program dan anggaran berkurang 1 orang.	Memindahkan Rizky Arya Wicaksono, S.IAN., CPNS/staf sub bagian keuangan dan pelaporan menggantikan posisi Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I di bagian rencana, program dan anggaran.	Close
3	8	31/10/2019	Jumlah perkara banding yang diterima sampai akhir oktober 2019 hanya berjumlah 1 perkara sedangkan target perkara untuk SKP hakim dan panitera pengganti sebanyak 6 perkara pada tahun 2019	1. Melakukan revisi target SKP.	Open
4	6	12/10/2019	Terlambatnya pengiriman laporan kinerja instansi triwulan III tahun 2019 yang seharusnya pada minggu pertama bulan Oktober dikarenakan kesibukan dalam persiapan penilaian ZI.	Berkas telah dikirimkan pada tanggal 12 Oktober 2019	Close
5	6	04/11/2019	Terlambatnya pengiriman berkas telusur dokumen APM ke Komite Pusat dikarenakan terlambatnya pengiriman berkas APM dari PA se NTT	Berkas telusur dokumen APM telah dikirimkan ke pusat pada tanggal 4/11/2019 walaupun sudah melebihi jadwal yakni maksimal 31 Oktober 2019.	Close
6	12	14/11/2019	Junaidin tidak mengisi surat izin keluar kantor pada saat keluar kantor untuk kepentingan pribadi	1. Telah diberikan CPAR oleh Panitera. 2. Telah diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk tetap mengisi surat izin keluar kantor saat jam dinas.	Close

MONITORING RISIKO

Tahun : 2019
BAGIAN : -

Tabel Risiko

No	Risiko	LIKELIHOOD	No	Risiko	LIKELIHOOD
1	Letak geografis dan luas wilayah yuridiksi PTA NTT	0	11	Tidak ada laporan tindak lanjut hasil pengawasan bidang dan pengawasan daerah	0
2	Seringnya perubahan peraturan perundang-undangan	0	12	Kurangnya disiplin pegawai dalam mengisi surat izin keluar kantor pada saat jam dinas	1
3	Keterlambatan penyampaian relas putusan banding kepada para pihak	0	13		0
4	Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan	0	14		0
5	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan kesekretariatan	2	15		0
6	Kurangnya respon dari satuan kerja terhadap penanganan permintaan data dari pusat	2	16		0
7	ASN terhalang naik pangkat dikarenakan terlalu lama ditempatkan di kelas PA yang lebih rendah	0	17		0
8	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tidak mencapai target	1	18		0
9	Kurangnya anggaran belanja barang (operasional dan non operasional)	0	19		0
10	Kontrol mutasi/promosi pegawai yang tidak merata	0	20		0


KESIMPULAN							
	No	L	S	RL	No	L	S
	1	LOW RISK			11	LOW RISK	
	2	LOW RISK			12	MEDIUM RISK	2
	3	LOW RISK			13	LOW RISK	

LIKELIHOOD	Status	4	LOW RISK	2	Low Risk	14	LOW RISK
1 Low Risk	0	5	MEDIUM RISK	2	Medium Risk	15	LOW RISK
2 Medium Risk	1-5	6	MEDIUM RISK	2	Medium Risk	16	LOW RISK
3 High Risk	6-10	7	LOW RISK			17	LOW RISK
4 Extrem Risk	>10	8	MEDIUM RISK	2	Medium Risk	18	LOW RISK
		9	LOW RISK			19	LOW RISK
		10	LOW RISK			20	LOW RISK



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR



**TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN TINGGI AGAMA
NUSA TENGGARA TIMUR**

Alamat :

Jl. Perintis Kemerdekaan, Telp./Fax. (0380) 827611

Website : www.pta-kupang.go.id, Email : ptakupang@yahoo.co.id

KUPANG - NTT 85228



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

KODE DOKUMEN	: PM/AM/01
TGL. PEMBUATAN	: 02/07/2018
TGL. REVISI	: 18/03/2019
TGL. EFEKTIF	: 18/03/2019

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
(Drs. ABD. HAKIM, M.H.I.) Ketua TPM Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur	(Drs. H. BUSRA, S.H., M.H) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

DOKUMEN MASTER	:	✓
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN : _____
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen Ini Adalah Milik Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

*Dilarang Menggandakan Sebagian Maupun Secara Keseluruhan Dengan Cara Apapun
Tanpa Seijin Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur*

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk menjamin bahwa semua kemungkinan risiko yang akan terjadi diidentifikasi, dinilai dan dilakukan pengendalian secara efektif.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan mulai dari :

- a. Identifikasi risiko
- b. Penilaian risiko
- c. Penanganan risiko
- d. Monitoring dan evaluasi risiko.

3. REFERENSI

- 3.1. ISO 9001:2015 Klausul 6.1
- 3.2. ISO 31000:2009
- 3.3. OHSAS 18001:2007
- 3.4. Standar TPM Buku I Standar 1.3 PP 2

4. DEFINISI

- 4.1. *Risk Management* (Manajemen Risiko) adalah sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Organisasi (risiko) maupun membuka peluang (opportunity) pada setiap aktivitas Organisasi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, serta tindakan pventif maupun korektif yang harus dilakukan.



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

- 4.2. Tindakan Perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian proses, produk yang sama di area tersebut atau di tempat lain.
- 4.3. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian proses, produk dan sistem manajemen mutu.
- 4.4. HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control*) adalah identifikasi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
- 4.5. Kegiatan satker adalah suatu aktifitas untuk merubah input menjadi output sesuai dengan uraian jabatan unit kerja.
- 4.6. Bahaya adalah Sumber, situasi atau perilaku yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada keselamatan/cedera atau kesehatan/sakit atau keduanya.
- 4.7. Nilai Konsekuensi SHE adalah Angka yang menunjukkan besarnya risiko yang ditimbulkan dari bahaya.
- 4.8. Nilai kemungkinan adalah Angka yang menunjukkan besarnya peluang/ probabilitas dari risiko yang ditimbulkan dari bahaya yang telah diidentifikasi.
- 4.9. Tingkat Risiko adalah Angka yang diperoleh dari matrik perkalian antara Nilai Konsekuensi (C) dan Nilai Kemungkinan (L).

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Identifikasi Risiko Mutu

- a. Masing-masing bagian melakukan identifikasi terhadap kemungkinan Risiko yang akan terjadi di seluruh bagian yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;
- b. Identifikasi risiko dituangkan dan Form Risk Register
- c. Identifikasi risiko dapat bersumber dari :



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

- Isu Internal dan Isu Eksternal Organisasi (Analisis SWOT)
- Kebutuhan dan Harapan Stakeholders
- Bisnis Proses
- *Key Performa Indicator/Sasaran Kinerja Pegawai*

5.2. Penilaian risiko Mutu

a. Penilaian risiko dilakukan dengan menetapkan nilai atau besaran antara lain :

- *Likelihood* (frekuensi) (L) :
 1. Sangat sering = > 10 kejadian/tahun = 4
 2. Sering = 6-10 kejadian/tahun = 3
 3. Cukup sering = 1-5 kejadian/tahun = 2
 4. Tidak sering = 0 kejadian/tahun = 1
- *Saverity* (dampak) (S) :
 1. Sangat parah = Kerusakan sistem manajemen = 4
 2. Parah = Pelayanan terganggu dan tertunda = 3
 3. Cukup parah = Mengganggu aktifitas dan masih bisa ditindaklanjuti = 2
 4. Tidak parah = Tidak mengganggu aktifitas = 1
- Nilai Risiko (NR) :
 1. Estrime Risk = 12 - 16
 2. High Risk = 6 - 9
 3. Medium Risk = 3 - 4
 4. Low Risk = 1 - 2

b. Penilaian risiko dapat dihitung sebagai berikut :

Risiko	Analisis Risiko			Nilai Risiko (NR)
	L	S	NR	



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

.....	3	2	6	High Risk
.....	4	3	12	Extreme Risk

5.3. Penanganan risiko Mutu

- a. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan cara :
 - Eleminasi risiko
 - Subtitusi Risiko
 - Re-engineering
 - Administrasi
 - ERP
 - dll
- b. Setelah dilakukan penilaian terhadap risiko, masing-masing bagian harus menetapkan sebuah penanganan risiko, penanganan risiko dapat dilakukan secara jangka panjang dan jangka pendek.
- c. Hasil dari penilaian risiko yang mendapat kategori *High Risk* dan *Extreme Risk* akan ditetapkan sebagai Quality Objective/Sasaran mutu dan dilakukan pemantauan secara berkala.

5.4. Monitoring dan evaluasi risiko Mutu

- a. Masing-masing bagian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap risiko secara berkala menggunakan Form Monitoring Risiko
- b. Hasil dari monitoring risiko dijadikan sebagai bahan melakukan evaluasi terhadap Risk Register tahun sebelumnya dan dilakukan perbaikan untuk penyusunan Risk register tahun berikutnya.



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

- c. Jika ditemukan risiko yang sudah diidentifikasi terjadi maka bagian terkait berkordinasi dengan Ketua TPM untuk diterbitkan CPAR (corrective Preventive Action Request)
- d. Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan risiko tersebut berkewajiban untuk mengisi CPAR dan dimonitor langsung oleh bagian terkait.

5.5. HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control*)

- a. Ketua TPM bertanggung jawab :
 - Melakukan sosialisasi tata cara pengisian HIRADC.
 - Melakukan koordinasi dengan semua bagian dalam pengisian HIRADC.
 - Melaksanakan workshop/rapat kordinasi pengisian HIRADC.
- b. Masing-masing bagian bertanggung jawab melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan/produk/jasa yang ada di unit kerjanya baik rutin maupun non rutin dengan mempertimbangkan keadaan normal, abnormal dan emergency sesuai dengan tata cara pengisian form identifikasi dan penilaian dampak kegiatan pada lampiran prosedur ini.
- c. Masing-masing bagian bertanggung jawab untuk :
 - Melakukan identifikasi upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan sesuai dengan dampak atau risiko serta hirarki pengendalian.
 - Melakukan penilaian nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi Risiko K3 sesuai pengendalian tindak lanjut yang dilakukan saat ini.



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

- Memastikan tingkat risiko sesuai dengan matrik risiko.
 - Menyusun dan melakukan upaya pengendalian tindak lanjut untuk kegiatan dengan tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim).
 - Melakukan penilaian ulang nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi nilai konsekuensi Risiko K3 setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut untuk tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim). Apabila setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim) (risiko yang tidak dapat diterima), maka disampaikan kepada Ketua TPM untuk penyusunan Program Manajemen K3. Upaya Pengendalian yang dimasukan dalam PMK3 dituliskan dalam Form HIRADC periode selanjutnya.
 - Meminta persetujuan bagian terkait atas HIRADC yang telah disusun serta menyimpan dokumen HIRADC yang telah disetujui.
 - Menyerahkan hasil identifikasi dan penilaian dampak kegiatan yang telah disetujui kepada Ketua TPM.
 - Melakukan review terhadap Identifikasi dan Penilaian Dampak Kegiatan minimal setahun sekali. Apabila ada perubahan/tambahan kegiatan pada unit kerja, maka dilakukan revisi HIRADC unit kerja.
 - Semua kegiatan, produk, dan jasa di masing - masing unit kerja harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam uraian jabatan. Kegiatan dapat berupa langkah kegiatan per aktivitas dari uraian tugas tanggung jawab yang dijalankan.
- d. Ketua TPM bertanggung jawab :
- Melakukan klarifikasi atas hasil identifikasi penilaian dampak kegiatan terhadap kenyataan di area yang menjadi lingkup tanggung jawab unit kerja tersebut. Apabila ditemukan



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

ketidaksesuaian terhadap kegiatan unit kerja, maka akan disampaikan kembali ke Unit Kerja terkait untuk dilakukan identifikasi risiko, penilaian dan pengendalian ulang. Klarifikasi ini dilakukan pada saat workshop/rapat koordinasi pengisian HIRADC.

- Melakukan rekapitulasi risiko signifikan.
 - Menyusun pengendalian tindak lanjut untuk tingkat risiko tinggi (high dan ekstrim) dalam program manajemen K3 untuk mengendalikan risiko signifikan. Program manajemen K3 ini tidak hanya berisi upaya pengendalian risiko yang tidak dapat ditoleransi tetapi juga berisi program-program peningkatan pengelolaan K3 serta petaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - Menyampaikan usulan program manajemen K3 kepada Top manajemen.
- e. Top Manajemen bertanggung jawab menetapkan program manajemen K3.
- f. Masing-masing bagian-bagian terkait bertanggung jawab :
- Melaksanakan program manajemen K3 yang telah disahkan oleh Top Manajemen.
 - Melakukan penilaian ulang HIRADC setelah dilakukan program manajemen K3. Apabila setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut tingkat risiko tetap tinggi (high/ekstrim), maka disampaikan kepada Ketua TPM supaya diberikan perhatian khusus untuk aktivitas/proses yang berisiko tinggi (high dan ekstrim). Apabila mengarah pada keadaan darurat, maka pengendalian tindak lanjut menggunakan Prosedur Mutu Penanganan Tanggap Darurat.



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

- g. Ketua TPM bertanggungjawab memonitoring upaya pengendalian tindak lanjut, pengendalian yang telah dilakukan oleh bagian-bagian terkait dan menyampaikan progress program manajemen K3 kepada Top Management. Apabila terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil monitoring diterbitkan *Corrective Preventive Action Request* (CPAR).

5.6. Daftar Nomor Penting Darurat

No.	NAMA INSTANSI	No. TELEPON
1	Pemadam Kebakaran	(0380) 821467
2	Rumah Sakit Terdekat	0858-2976-0625
3	Polisi	(0380) 824414
4	<i>Tim Tanggap Darurat</i>	(0380) 881111

5.7. Kesiapsiagaan dan Kondisi Tanggap Darurat

a. Pra Kondisi Darurat

- Identifikasi Kondisi Darurat

Identifikasi keadaan darurat berdasarkan bahaya dan resiko penting K3, serta aspek penting meliputi keadaan darurat di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur berupa kebakaran, gempa bumi, huru-hara, banjir, longsor, tumpahan kimia, dll

- Persiapan Tanggap Darurat

- ✓ Tim Kondisi Tanggap Darurat (KTD)

Untuk pelaksana penanganan kondisi darurat maka terlebih dahulu dibentuk struktur organisasi tanggap darurat yang terdiri dari Ketua KTD dan pelaksana penanganan, sehingga jika terjadi kondisi darurat maka komando Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur langsung berada di bawah Ketua KTD. Struktur



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

organisasi tim KTD dan uraian tugas dijabarkan dalam Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Keadaan Darurat.

✓ Peralatan

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjamin tersedianya peralatan untuk penanganan jika terjadi kondisi darurat yang mencakup:

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
2. Lampu Darurat (*Emergency Light*)
3. Perangkat Pertolongan Pertama (*First Aid Kit*)

✓ Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan kondisi darurat dilakukan secara terencana.

• Penandaan Kondisi Darurat

Sebagai tanda terjadi kondisi darurat khususnya di kantor digunakan *bell*, sedangkan untuk penandaan kondisi darurat di lapangan maka Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur mengikuti ketentuan di lokasi tersebut.

• Pengkomunikasian Internal

Komunikasi pada saat persiapan ini dilakukan dalam bentuk *briefing* K3 bagi Pegawai baru dan tamu, pelatihan bagi Pegawai lama, tim KTD atau non Tim KTD sesuai program pelatihan, serta uji coba tanggap darurat. Pastikan nomor-nomor darurat diinformasikan.

• Pelatihan

Pelatihan untuk tanggap darurat dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

• Uji Coba Tanggap Daurat



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Uji coba dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan melibatkan seluruh Pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Untuk uji coba tanpa pemberitahuan, pastikan keselamatan Pegawai terjamin seperti ibu hamil dan orang sakit. Kegiatan uji coba yang dilakukan dengan melibatkan pihak luar harus menggunakan skenario terlebih dahulu.

- Evaluasi Tanggap Darurat

Evaluasi dilakukan setelah uji coba selesai. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan mekanisme tanggap darurat.

b. Saat Kondisi Darurat

- Pengkomunikasian Internal

Jika terjadi kondisi darurat maka Pegawai mengambil tindakan sesuai Instruksi dari tim KTD.

- Penanganan Tanggap Darurat

Penanganan dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil tim KTD.

- Pengevakuasian

Evakuasi dilakukan jika penanganan tidak dapat dilakukan oleh tim KTD sehingga dapat membahayakan Pegawai yang ada di lokasi.

- Penempatan Pegawai yang telah dievakuasi dilakukan pada *muster point* (titik kumpul) yang telah ditentukan.
- Pastikan dilakukan penghitungan dan pengecekan terhadap Pegawai jika semua Pegawai telah dievakuasi. Penghitungan dilakukan berdasarkan daftar hadir dan buku tamu.



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen PM/AM/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
--------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

- Untuk Pegawai yang berada di lapangan dan membutuhkan pertolongan medis, korban ditangani oleh Tim P3K dan bila diperlukan dibawa ke klinik/rumah sakit terdekat.

c. Pasca Kondisi Darurat

- Pemulihan

Kegiatan pemulihan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur setelah keadaan darurat dapat diatasi dan dinyatakan aman. Lokasi terjadinya kecelakaan kejadian dilokalisir dan aktifitas kegiatan di lokasi tersebut dihentikan sementara.

- Penyelidikan dan Pelaporan

Penyelidikan dan pelaporan kejadian dilakukan oleh Tim KTD dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

- Pengkomunikasian Eksternal

Pengkomunikasian terhadap pihak eksternal dilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu Komunikasi.

6. LAMPIRAN

6.1 Risk Register	(FM/AM/01/01)
6.2 Monitoring Risiko	(FM/AM/01/02)
6.3 Form HIRADC	(FM/AM/01/03)
6.4 Form Program K3	(FM/AM/01/04)
6.5 Form Tanggap Darurat	(FM/AM/01/05)
6.6 CPAR (corrective preventive action request)	(FM/AM/09/01)



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 05/11/2018	Tgl. Efektif 05/11/2018
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

<input type="checkbox"/> Asessment Internal	<input type="checkbox"/> Kinerja Penyedia Eksternal	<input type="checkbox"/> Saran/Observasi
<input type="checkbox"/> Output Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sasaran Mutu	<input type="checkbox"/> Lain2 (sebutkan :
<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan	<input type="checkbox"/> Temuan Internal	
<input type="checkbox"/> Asessment Eksternal	<input type="checkbox"/> Dokumen SAPM	

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Dilaporkan oleh:

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Tanggal:

Diterima oleh: (Ketua SAPM)	Tanggal terima:	Diterima oleh: (pihak terkait) (.....)	Tanggal rencana penyelesaian:
------------------------------------	-----------------	--	--

Koreksi yang dilakukan:

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:	Diselesaikan oleh: (.....) Tanggal:
---	---

Verifikasi tindakan korektif:

- Efektif
- Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

(.....)
Tanggal:

Verifikasi ulang (jika perlu):

- Efektif
- Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

(.....)
Tanggal:



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

MANUAL MUTU

Kode Dokumen FM/AM/01/05	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 05/11/2018	Tgl. Efektif 05/11/2018
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN

Catatan :Penanganan Tanggap Darurat diambil dari High Risk Register yang mempunyai potensi resiko ekstrim setelah dievaluasi melalui penanganan Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3).



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

Assessment Internal

Output Tidak Sesuai

Keluhan Pelanggan

Assessment Eksternal

Kinerja Penyedia Eksternal

Sasaran Mutu

Temuan Internal

Dokumen APM

Saran/Observasi

Lain2 (sebutkan) :

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

SATPAM YANG BERTUGAS DI RUMAH DILAKUKAN AN JAILANI LUBANG TIDAK BERADA DI TEMPAT DARI JAM 08.00 SAJA 10.31 WITA

TANGGAL 3 - 2 - 2020

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

Ali AMRAN

Tanggal: 3 - 2 - 2020

Diterima oleh:

(Ketua APM)

Tanggal terima:

4/2/2020

Diterima oleh:

Fatimah Wadien

Tanggal rencana penyelesaian:

5 - 2 - 2020

Koreksi yang dilakukan:

SATPAM An. Jailani Lubang tidak bolah terlambat pada waktu Pilcot

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

JALAN LOBANG Terlambat karena mengantuk setelah Air bersih untuk koperasi sehari-hari di rumah

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan: Memberikan Briefing kepada Jailani Lubang untuk tidak mengantuk lagi besalahan yang sama, Perhatikan waktu Pilcot, banteng gungjawab agar tetap sebagus SATPAM, lebih menyantai (peninginan)

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

Fatimah Wadien

Tanggal: 5 - 2 - 2020

Verifikasi tindakan korektif:

Efektif

Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

(Ketua APM)

Tanggal:

Verifikasi ulang (jika perlu):

Efektif

Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

(Ketua APM)

Tanggal:



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/09/01	02/07/2018	18/03/2019	18/03/2019

Jenis Ketidaksesuaian:

<input type="checkbox"/> Asessment Internal	<input type="checkbox"/> Kinerja Penyedia Eksternal	<input type="checkbox"/> Saran/Observasi
<input type="checkbox"/> Output Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sasaran Mutu	<input type="checkbox"/> Lain2 (sebutkan :
<input checked="" type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan	<input type="checkbox"/> Temuan Internal	
<input type="checkbox"/> Asessment Eksternal	<input type="checkbox"/> Dokumen APM	

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

SATPAM An. MAHIAN ASBANU YANG BERTUGAS
DI RUMAH DINAS PENFUI PADA TANGGAL 29-01-2020
DARI JAM 08.00 s/d 09.50 WITA TIDAK BERADA
DITEMPAT

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

ALI AMRAN

Tanggal: 29-01-2020

Diterima oleh:

(Ketua APM)

Tanggal terima:
29/1/2020

Diterima oleh:
(pihak terkait)

(Fatimah Wudon)

Tanggal rencana penyelesaian:
30-01-2020

Koreksi yang dilakukan: SATPAM An. Mahian Asbanu tidak bolak bolok
Datang terlambat pedas waktu sadar

Analisis penyebab ketidaksesuaian: SATPAM An. Mahian Asbanu mengantarkan
Anak yg selanjutnya ke puskesmas Pentui

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Memberikan briefing kepada Mahian Asbanu
Agar selanjutnya tidak bolak bolok mengulangi
lagi kesalahan, datang tepat waktu
sesuai jadwal

Diselesaikan oleh:

(Fatimah Wudon)
Tanggal: 30-01-2020

Verifikasi tindakan korektif:

- Efektif
- Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

(Ketua APM)
Tanggal: 30/1/2020

Verifikasi ulang (jika perlu):

- Efektif
- Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

(Ketua APM)
Tanggal: 30/1/2020



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

<input type="checkbox"/> Asessment Internal	<input type="checkbox"/> Kinerja Penyedia Eksternal	<input type="checkbox"/> Saran/Observasi
<input type="checkbox"/> Output Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sasaran Mutu	<input type="checkbox"/> Lain2 (sebutkan :
<input checked="" type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan	<input type="checkbox"/> Temuan Internal	
<input type="checkbox"/> Asessment Eksternal	<input type="checkbox"/> Dokumen APM	

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

tidak ada penjaga di rumah dinas
Dinas Kebersihan & Wakaf KPTA mulai
jam 04.15 sd jam 7.30 Semua
27 - 01 - 2020.

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

Tanggal: 27 - 01 - 2020

Diterima oleh:

(Ketua APM)

Tanggal terima:

27. 01. 2020

Diterima oleh:

(pihak terkait)

Fatimah wedon

Tanggal rencana penyelesaian:

20-01-2020

Koreksi yang dilakukan: Petugas yang dilantik di rumah dinas An. Saifani Lobung tidak boleh meninggalkan tugas sebelum waktunya lopis dilantik

Analisis penyebab ketidaksesuaian: petugas An. Saifani Lobung ader koperwil menduduk yaitu memasuki keuang an di pelabuhan

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan: Mewajibkan Brptng kepada Petugas An. Saifani Lobung agar selanjutnya tidak boleh terlalu lama jilas ader koperwil. Melain ader intideen ke teman teman yang lain agar di ganti sementara untuk menjagel.

Diselesaikan oleh:

W.MT

Fatimah wedon
.....-01-2020

Tanggal:

Verifikasi tindakan korektif:

- Efektif
- Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

(Ketua APM)
Tanggal: 28 / 01 / 2020

Verifikasi ulang (jika perlu):

- Efektif
- Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

(Ketua APM)
Tanggal: 28/01/2020



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

<input type="checkbox"/> Asessment Internal	<input type="checkbox"/> Kinerja Penyedia Eksternal	<input type="checkbox"/> Saran/Observasi
<input type="checkbox"/> Output Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sasaran Mutu	<input type="checkbox"/> Lain2 (sebutkan :
<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan	<input checked="" type="checkbox"/> Temuan Internal	
<input type="checkbox"/> Asessment Eksternal	<input type="checkbox"/> Dokumen APM	

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

DRWANG RAPAT JAM DINING MATI
SEGERA DIPERBAIKI

Dilaporkan oleh:

Dr. Hj. Hasnawati, ABD.

Tanggal: 8-1-2020

Diterima oleh:

(Ketua APM)

Tanggal terima:

8-1-2020

Diterima oleh:

(pihak terkait)

FATIMA WADON

Tanggal rencana penyelesaian:

7-1-2020

Koreksi yang dilakukan: Segera diganti Batang oleh Petugas Ruang Rapat
An. Lalu Faidzan

Analisis penyebab ketidaksesuaian: Tidak Teliti dalam menentukan Ruangan

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:

Memberikan Pemberingatan kepada Petugas
An. Lalu Faidzan agar selanjutnya
selalu di perhatikan

(diisi oleh pihak terkait)

Diselesaikan oleh:

FATIMA WADON
(8-1-2020)

Diverifikasi oleh:

(Ketua APM)

Tanggal:

Verifikasi tindakan korektif:

- Efektif
 Tidak Efektif

Verifikasi ulang (jika perlu):

- Efektif
 Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Tidak perlu
verifikasi

Diverifikasi oleh:

(Ketua APM)

Tanggal:



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:			
<input type="checkbox"/> Asessment Internal <input type="checkbox"/> Output Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan <input type="checkbox"/> Asessment Eksternal	<input type="checkbox"/> Kinerja Penyedia Eksternal <input checked="" type="checkbox"/> Sasaran Mutu <input type="checkbox"/> Temuan Internal <input type="checkbox"/> Dokumen APM	<input type="checkbox"/> Saran/Observasi <input type="checkbox"/> Lain2 (sebutkan :)	
Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:			Dilaporkan oleh:
1. ter di BzB Kamar Mandi tidak disediakan R. wakil Ketua 2. Ada ulat / gantik 2 di air bak Kamar Mandi. Wakil Ketua. <small>(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)</small>			 Abdullah <small>Tanggal: 8 Januari 2020</small>
Diterima oleh: (Ketua APM)	Tanggal terima: 8 - 1 - 2020	Diterima oleh: (pihak terkait) (Fatimah Wadiq)	Tanggal rencana penyelesaian: 8 - 1 - 2020
Koreksi yang dilakukan:			
Segera di bersihkan dalam di lisi komplain Afr di BzB kamar mandi oleh petugasan. Ramadhan Syarif			
Analisis penyebab ketidaksesuaian:			
Ketidaktelitian dan terburu-buru dalam Melaksanakan Pelaksanaan.			
<small>(diisi oleh pihak terkait)</small>			
Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan:			Diselesaikan oleh:
Memberikan Bretiling kepada petugas an. Ramadhan Syarif Agar selanjutnya di perhatikan dalam melaksanakan pelaksanaan harus lebih teliti.			 <small>(Fatimah Wadiq)</small> <small>Tanggal: 8 - 1 - 2020</small>
Verifikasi tindakan korektif:			Diverifikasi oleh:
<input checked="" type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Tidak Efektif			 <small>(Ketua APM)</small> <small>Tanggal: 8 / 1 / 2020</small>
Verifikasi ulang (jika perlu):			Diverifikasi oleh:
<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Perlu Rapat Tinjauan Manajemen			 <small>(Ketua APM)</small> <small>Tanggal:</small>



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen FM/AM/09/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Jenis Ketidaksesuaian:

<input type="checkbox"/> Asessment Internal	Kinerja Penyedia Eksternal	<input type="checkbox"/> Saran/Observasi
<input type="checkbox"/> Output Tidak Sesuai	Sasarang Mutu	Lain2 (sebutkan :
<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan	Temuan Internal	
<input type="checkbox"/> Asessment Eksternal	Dokumen APM	

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti:

Pegawai An-Junaidin stat pada kepuan -
terima sejauh jam istirahat tidak kembali ke kantor tanpa keterangan.
(Baik kekembali jam 16.15 WITA)
(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Dilaporkan oleh:

JUHN, S.H., M.P.

Tanggal: 18 - 02 - 2020

Diterima oleh:

(Ketua APM)

Tanggal terima:
18/02/2020

Diterima oleh:
(pihak terkait)

Bukit Selatan

Tanggal rencana penyelesaian:
18 - 02 - 2020

Koreksi yang dilakukan:

pegawai An-Junaidin stat pada kepuan -
terima sejauh jam istirahat tidak kembali ke kantor
jam, 16.15 wita akhirnya kembali kepuan jam 13.00 wita

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

pegawai An-Junaidin stat pada kepuan -
terima sejauh jam istirahat tidak kembali ke kantor
sebab alasan.

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan-Tindakan korektif yang dilaksanakan:
pegawai An-Junaidin stat pada kepuan -
terima sejauh jam istirahat tidak kembali ke kantor
sebab alasan

Diselesaikan oleh:

Abdullah

ABSYAH BROWANTO
(.....)
Tanggal: 18 - 02 - 2020

Verifikasi tindakan korektif:

- Efektif
- Tidak Efektif

Diverifikasi oleh:

Abdullah

(Ketua APM) Abdullah
Tanggal:

Verifikasi ulang (jika perlu):

- Efektif
- Perlu Rapat Tinjauan Manajemen

Diverifikasi oleh:

Abdullah
(Ketua APM) Abdullah
Tanggal: